



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 570 K/ Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUNI DG. SIBALI Bin AMBO TANG**, bertempat tinggal di Jalan Bangkala Dalam 13, No.14, Perumnas Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
2. **ANSAR**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai **Tergugat I, II/para Pemanding**;

melawan :

1. **KASA Bin Tawe**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
2. **Hj. BANI Binti Tawe**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;
3. **INDO APPE Binti Tawe**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;

Termohon Kasasi dahulu sebagai **Penggugat/Terbanding**;

dan :

1. **BACO**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;
2. **J A R R E**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;
3. **T A K K A**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MALLONGI**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;
5. **BASRI**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;
6. **NURDIN**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;
7. **TUTU**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;
8. **MASSESEANG**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
9. **ERING**, bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergguat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/para Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergguat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pokoknya atas dalil-dalil:

Penggugat (para Penggugat) adalah pemilik dari objek sengketa seluas \pm 8,5 Ha (delapan puluh lima ribu meter persegi) yang diwariskan oleh orang tuanyanya Tawe Bin Rapi (almahum). Meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1962 yang merupakan anak dari pemilik asal (tanah objek sengketa) yakni Rapi Bin Manguliling (alm) yang meninggal dunia pada zaman penjajahan yang juga nenek dari para penggugat (kasa bin tawe dkk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa tersebut berlokasi di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep adalah tanah persil dengan luas \pm 8,5 Ha (delapan puluh lima ribu meter persegi) yang terdiri 2 (dua) persil, masing-masing:

- Persil 4 SII yang terhisap ke dalam Lompo' Tammapole seluas 0,43 Ha (empat puluh tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan sungai; Sawah milik Dg. Matta ; dan bukit;
 - Timur : dengan sawah milik Patang dan dengan bukit;
 - Selatan : dengan bukit;
 - Barat : dengan sungai dan tanah Lompo' Makaraeng;
- Persil 5 SI yang terhisap dalam lokasi tanah Lompo' Makaraeng seluas 8,07 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan sungai dan sawah milik DG. Raba' dan bukit;
 - Timur : dengan sawah Lompo' Tammapole dan sungai;
 - Selatan : dengan sungai dan sawah milik Dg. Rappe;
 - Barat : dengan sungai dan sawah milik Dg. Mide' dan bukit;

Bahwa tanah objek sengketa pada mulanya adalah milik (alm) Lk, Rapi Bin Manguliling, (nenek para penggugat I sampai dengan penggugat III) yang kemudian diwariskan kepada (alm) Tawe Bin Rapi, (ayah para penggugat). Kemudian tanah objek sengketa tersebut beralih ke H. Lalang dengan cara kekerasan atau penyerobotan sebelum kemerdekaan pada waktu terjadi pemberontakan (jaman penjajahan belanda);

Setelah (alm) H. Lalang meninggal, kemudian tanah objek sengketa beralih ke ahli warisnya yaitu Pr. Suhada Dg. Saga. Kemudian tanah objek sengketa beralih kemudian ke Tergugat I (Lk. Runi DG. Sibali bin ambo tang) melalui gugatan Perdata pada tahun 1982;

Tindakan Tergugat I (Lk. Runi Dg. SIBALI Bin Ambo Tang) tersebut di atas adalah jelas suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) yang dengan sengaja membuat proses dan prosedur menerbitkan surat-surat kewarisan atas nama silsilah keturunannya dan mengajukannya ke Pengadilan Agama Pangkajene-Pangkep pada tanggal 15 Oktober 1982 untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah yang dimaksud di atas secara tidak sah,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan akal sehat, melawan hak kepemilikan Penggugat yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik para Penggugat (Lk. Kasa Bin Tawe, dkk);

Bahwa sekitar tahun 1982 Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang berperkara dengan Pr Suhada Dg. Saga atas tanah objek sengketa tersebut, dimana Tergugat I Lk Tuni Dg Sibali Bin Ambo Tang memenangkan perkara dalam sengketa perdata ini dan telah dilaksanakan eksekusi tahun 1991. Sejak itulah tanah objek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat I Lk Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang;

Bahwa sebelum Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang berperkara dengan Pr. Suhada DG. Saga, Tergugat I terlebih dahulu memohon Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Negeri Pangkajene (Pangkep) pada tanggal 15 Oktober 1982, dimana Tergugat I Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang memohon kiranya dinyatakan sebagai ahli waris dari Lk. ambo tang dg. masaiga dan meninggalkan warisan yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata ini;

Bahwa sebelum Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang mengajukan Permohonan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Agama Pangkajene untuk mengajukan gugatan perdata kepada Pr. Suhada Dg Saga, Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang lebih dahulu menghubungi Penggugat I Lk. Kasa Bin Tawe dimana Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang menyatakan bersedia mengurus tanah objek sengketa atas biaya dan jasa Penggugat dan Penggugat lainnya. Dan Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik neneknya (alm) Lk. Rapo Bin Manguliling dan pernah objek sengketa tersebut digarap atau dikerjakan oleh Bapak Penggugat, yaitu Tawe Bin Rapi. Maka hal ini disanggupi oleh Penggugat I Lk. Kasa Bin Tawe untuk membiayai perkara tersebut;

Bahwa setelah tanah objek sengketa telah di eksekusi pada tanggal 09 Maret 1991 melalui Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pangkajene maka sejak itulah tanah objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang. Pada saat itulah Penggugat I Lk. Kasa Bin Tawe menghubungi Tergugat I Lk. runi dg sibali bin ambo tang kiranya tanah objek sengketa tersebut diserahkan kembali kepada Para Penggugat Lk. Kasa Bin Tawe, Dkk sebagai pemilik tetapi jawaban dari Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan surat-surat yang dimiliki Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 1995 Para Penggugat Lk. Kasa bin tawe turut serta Penggugat II dan Penggugat III mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang atas tanah objek sengketa tersebut dengan perkara perdata Nomor: 12/ Pdt.G/1995/PN Pangkajene, yang mana putusannya dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2001 Penggugat I Lk. Kasa Bin Tawe melapor ke Polisi atas adanya Pemalsuan surat-surat atas tanah miliknya yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I Lk RUNI Bin Dg Sibali Bin Ambo Tang. Dan laporan polisi tersebut meskipun diproses dalam waktu yang begitu lama sekitar 8 (delapan) tahun tetap dilimpahkan, diproses di Pengadilan Negeri Pangkajene dan diputuskan pada tanggal 2 Desember 2009 dengan Perkara Pidana Nomor: 97/ Pid.B/ 2009/ PN. Pangkajene dimana Tergugat I Lk Runi Dg. Sibali Bin Ambo Tang sebagai terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat, dengan hukuman percobaan hukuman 6 (enam) bulan, putusan perkara pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa para Tergugat II sampai dengan Tergugat XI ikut digugat dalam perkara ini karena Para Tergugat tersebut mendapat hak dari Tergugat I Lk Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum bila Para Tergugat II sampai dengan Tergugat XI dihukum untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang sangat akurat apalagi didukung dengan Putusan Pidana Pemalsuan Surat-surat yang telah mempunyai hukum yang pasti/tetap, maka berdasar dan beralasan hukum bila tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) untuk menghindari beralihnya tanah objek sengketa tersebut ke pihak lain;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Lk. Kasa Bin Tawe, Dkk sesuai dengan substansi yuridis yang terkandung didalam hukum dan undang-undang yaitu Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I, menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum (*onrechmatige daad*), maka berdasar dan beralasan hukum bila Tergugat I Lk Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang dihukum untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah milik Penggugat I Lk Kasa Bin Tawe dan para Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (kerugian in materiil) yang dikuasai Tergugat I dan para Tergugat lainnya dihitung sejak selesainya dilaksanakan Eksekusi atas tanah objek sengketa tersebut yaitu pada tahun 1991 sampai saat sekarang menguasai tanah seluas \pm 8,5 Ha milik Penggugat dan para Penggugat lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- Kerugian in materiil yang dialami para Penggugat:
- Luas objek sengketa secara keseluruhan = 8,5 Ha;
- Gabah kering yang dihasilkan setiap tahunnya (2x panen) = 2 ton;
- Lamanya para Tergugat menguasai objek sengketa Sejak 1991 s/d diajukannya gugatan ini = 19 tahun;
- Kerugian yang dialami para Penggugat = 19 tahun x 2 ton = 38 Ton gabah kering;

Jumlah total kerugian Para Penggugat adalah 380.000 Kg gabah kering x Rp. 2000 harga gabah @Kg = Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) selama 19 tahun;

Kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah luas objek sengketa = 8.5 Ha (delapan puluh lima ribu meter persegi);

- Harga objek sengketa per meter persegi = Rp100.000,00;
- Kerugian yang dialami Penggugat secara materiil adalah 85.000 (luas tanah) x 75.000 (harga tanah) = Rp6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berhubung sudah cukup lama Ahli Waris (alm) Tawe Bin Rapi yaitu Para Penggugat Lk Kasa Bin Tawe, Dkk bertahun-tahun tidak menikmati hak warisnya dan lagi pula keadaan ekonomi Ahli waris (alm) Tawe Bin Rapi cukup memprihatinkan, maka di dalam perkara ini Penggugat I Lk Kasa Bin Tawe dan para Penggugat lainnya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya melaksanakan putusan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit Vorbaar bij Vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat dan para Penggugat lainnya untuk diletakkan berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri Pangkajene atas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);
4. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh permohonan hak waris yang pernah dimohonkan Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang melalui Pengadilan Negeri Agama Pangkajene ataupun bentuk peralihan hak dan bentuk penguasaan Tergugat-tergugat lainnya yang disebutkan diatas batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan atau klaim kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan tergugat XI tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I agar mengembalikan tanah Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban hak diatasnya;
7. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pemilik asal Tanah (alm) Lk. Tawe Bin Rapi dan cucu dari (alm) Lk. Rapi Bin Manguliling;
8. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang sah dari peninggalan (alm) Lk. Rapi Bin Manguliling dengan batas dan luas tanah yang telah disebutkan di atas;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet;
10. Menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat XI untuk mentaati dan mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat dihitung sejak tahun 1991 hingga sekarang yang dituntut senilai Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
12. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menerima seluruh permintaan para Penggugat yang telah diuraikan diatas atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Para Penggugat Kasa Bin Tawe DKK melalui kuasa hukumnya, dengan cara menggugat kembali yang ke-4 kalinya di Pengadilan Negeri Pangkajene adalah gugatan yang salah alamat. Karena dalam Hukum Acara Perdata sudah diatur, bahwa perkara yang sudah disidangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang terakhir adalah upaya hukum PK (peninjauan kembali) ke Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, maka secara hukum, Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang menyidangkan kembali perkara ini;

Sesuai Putusan Pengadilan nomor : 251/Pdt/1994/PT.UJPDG, tanggal 20 Oktober 1994, Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 16 Oktober 1995 No.12/PDT.G/1995/PN. Pangkajene, dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No.02/Pdt.G/2001/PN. Pangkajene, tanggal 19 Juli 2001 semua putusan tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu maka satu-satunya yang dapat menyidangkan perkara ini hanya Hakim PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI. Karena itu, Pengadilan Negeri Pangkajene patut menyatakan gugatan para Penggugat adalah salah alamat;

Bahwa apa yang diuraikan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah tidak jelas dan tidak lengkap alias kabur (*obscur libel*) oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas objek sengketa dan berapa luas yang dikuasai masing-masing tergugat-tergugat. Yang diuraikan batas-batasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dua objek sengketa, itupun tidak jelas dikuasai oleh Tergugat berapa karena Tergugatnya ada 11 (sebelas) orang;

Bahwa yang mana objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, dan XI karena tidak disebutkan dengan jelas. Bahkan 6 (enam) yang seharusnya ikut digugat karena ikut menguasai dan menggarap sebagai mana halnya yang digugat 11 orang lainnya ternyata tidak ikut digugat, diantaranya yaitu: Laja, Burhan, Sawi, Puddin dan Magga. Maka sangat beralasan hukum, jika gugatan Penggugat dinyatakan, tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1979 No 1149 K/SP/1975 yang berbunyi: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena para tergugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas dan luas objek perkara yang dikuasai masing-masing Tergugat-tergugat maka secara hukum gugatan penggugat, selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pada halaman 6 baris pertama penggugat menguraikan, tindakan Tergugat I Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang adalah jelas perbuatan melawan hukum dst;

- Pernyataan para penggugat tersebut di atas tidak benar, buktinya surat kewarisan atas nama silsilah keturunan yang telah diuji kebenarannya dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding hingga Mahkamah Agung RI, semuanya Majelis Hakim membenarkan. Putusan mana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pangkajene Pangkep pada 15 Oktober 1982, harus dinyatakan sah menurut undang-undang;
- Bahkan kini sudah 4 (empat) kali diuji kebenarannya di Pengadilan Negeri Pangkajene, tiga kali Pengadilan Negeri Pangkajene, tiga kali Pengadilan Tinggi dan 2 kali mendapat pengujian di Mahkamah Agung RI, dan semuanya Majelis Hakim membenarkan. Putusan mana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene- Pangkep pada tanggal 15 Oktober 1982, harus dinyatakan sah menurut undang-undang;
- Bahwa adapun putusan Pidana Nomor: 297/Pid.B/2009/ PN Pangkajene, tanggal 02 Desember 2009, yang menyatakan Runi Dg Sitaba terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat, dengan hukuman percobaan 6 (enam) bulan. Putusan tersebut sama sekali tidak dapat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan, sebagai dasar untuk menggugat kembali objek sengketa yang sama karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pangkajene, sesuai Berita Acara Eksekusi atas keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 November 1990, No: 2287 K/Pdt/1988 (Perdata daftar No. 39/ Pdt.G/ 1982/ PN. Pangkajene);
- Bahwa Sehingga secara hukum, putusan pidana tersebut hanya dapat digunakan sebagai novum, bukti baru untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI. Bukan mengajukan gugatan baru sebagaimana halnya perkara yang tidak pernah disidangkan dan seolah-olah perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka gugatan para penggugat sudah selayaknya dinyatakan salah alamat, sehingga harus ditolak;
- Bahwa benar objek perkara yang sama dan penggugat yang sama sekali menggugat yang ke-4 (empat) kalinya. Namun dari sekian kali menggugat, para Penggugat selalu berada pada dipihak yang kalah. Karena tidak mampu membuktikan alas haknya di Pengadilan. Alat buktinya tidak ada kaitannya dengan objek sengketa. Karena itu, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa pada halaman garis 8 baris ke 7 dari bawah, berbunyi akibat dari tindakan Tergugat I Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Kasa Bin Tawe dkk, dst;

Bahwa para Penggugat telah beranggapan keliru, karena para Tergugat hingga saat ini tidak pernah merasa mengambil hak dan merampas hak milik Penggugat. Justru sebaliknya, Penggugat-lah yang pernah menguasai secara melawan hukum tanah milik tergugat;

Bahwa Hal itu dapat dibuktikan sesuai dengan fakta hukum, karena objek sengketa baru dikuasai para tergugat setelah dilakukan eksekusi paksa. Karena itu benar objek sengketa dikuasai para tergugat, bukan secara melawan hukum. Tetapi penguasaan tersebut sesuai Berita Acara Eksekusi atas Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 November 1990 Nomor: 2287 K/Pdt/1988 (perdata daftar No 39/1982 PN Pangkajene;

Sehingga apa yang telah diuraikan dalam surat gugatannya pada halaman 9 yang seolah-olah Penggugat telah dirugikan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta rupiah). Tuntutan tersebut adalah tuntutan yang ngawur tanpa dasar hukum karena Penggugat menguasai objek perkara berdasarkan putusan Pengadilan. Sehingga jika para penggugat merasa dirugikan atas putusan pengadilan tersebut bukan Tergugat yang harus dituntut, tetapi pejabat yang membuat keputusan. Karena itu tuntutan Penggugat salah alamat sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa begitu pula kerugian materiil penggugat yang dinilai Rp6.375.000.000,00 adalah tuntutan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Sebab tergugat-tergugat menguasai objek perkara, bukan tanpa dasar hukum, tetapi penguasaan itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan penguasaan itu setelah ada penyerahan dari pengadilan, berdasarkan hasil eksekusi pengadilan. Oleh karena itu tuntutan materiil tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.19/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene tanggal 18 April 2011, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh permohonan hak waris yang pernah dimohonkan Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang melalui Pengadilan Agama Pangkajene ataupun bentuk peralihan hak dan bentuk penguasaan Tergugat-tergugat lainnya adalah tidak mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan atau klaim kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban hak di atasnya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pemilik asal Tanah (alm) Lk. Tawe Bin Rapi dan cucu dari (alm) Lk. Rapi Bin Manguliling;
6. Menyatakan tanah objek sengketa yang berupa: Tanah Sawah yang terletak di Kp. Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dengan luas $\pm 8,5$ Ha (delapan puluh lima ribu hekto are) yang terdiri 2 (dua) persil, yakni:
 - a. Persil 4 SII yang terhisap ke dalam Lompo' Tammapole seluas 0,43 Ha (empat puluh tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : dengan sungai; Sawah milik Dg. Matta ; dan bukit;
 - Timur : dengan sawah milik Patang dan dengan bukit;
 - Selatan : dengan bukit;
 - Barat : dengan sungai dan tanah Lompo' Makkaraeng;
 - b. Persil 5 SI yang terhisap dalam lokasi tanah Lompo' Makkaraeng seluas 8,07 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : dengan sungai dan sawah milik DG. Raba' dan bukit;
 - Timur : dengan sawah Lompo' Tammapole dan sungai;
 - Selatan : dengan sungai dan sawah milik Dg. Rappe;
 - Barat : dengan sungai dan sawah milik Dg. Mide' dan bukit;

adalah milik Para Penggugat yang sah dari peninggalan (alm) Lk. Rapi Bin Manguliling;

7. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, dan tergugat XI untuk mentaati dan mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I Runi Dg Sibali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/para Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat (Kasa Bin Tawe, DKK) mohon supaya pengadilan menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pemilik asal tanah (ALM) LK. Tawe Bin Rapi dan cucu dari (alm) LK. Rapi Bin Manguliling;

Selanjutnya para Penggugat dalam surat gugatannya mohon supaya dinyatakan tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat yang sah dari peninggalan (alm) LK. Rapi Bin Manguliling dengan batas dan luas tanah yang telah disebutkan di atas;

Bahwa karena terbukti mengenai sengketa dalam perkara tersebut adalah penentuan ahli waris dan sengketa hak milik tanah sawah serta para subjek hukumnya yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama islam; maka yang berwenang menetapkan penentuan ahli waris adalah pengadilan agama, bukan pengadilan negeri, sehingga Pengadilan Negeri Pangkajene dan Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya menyatakan tidak berwenang memutus perkara ini:

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 50 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

PASAL 49 berbunyi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

- A. PERKAWINAN;
- B. WARIS;
- C. WASIAT;
- D. HIBAH;
- E. WAKAF;
- F. ZAKAT;
- G. INFAQ;
- H. SHADAQAH; DAN
- I. EKONOMI SYARI'AH.

Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat (Kasa Bin Tawe, Dkk.) telah menempatkan orang yang bernama Mallongi (pucu dg. Longi) sebagai Tergugat VI sedangkan orang dimaksud telah lama meninggal atau sebelum perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Pangkajene. sedangkan beberapa orang yang berhak dan menguasai tanah sawah sengketa yakni anak-anak selaku para ahli waris almarhum Ambo Tang yang telah menerima dan mendapatkan tanah sawah sengketa berdasarkan eksekusi Pengadilan Negeri Pangkajene yakni 1. Patang Bin Ambo Tang. 2. Nawaria Binti Ambo Tang. 3. Bar Binti Ambo Tang. tidak ditempatkan sebagai pihak para Tergugat dalam perkara ini. bahwa dengan tidak digugatnya orang-orang yang menempati tanah objek sengketa mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa bukti P-1 yang diajukan para Penggugat adalah bukan bukti hak kepemilikan tanah sawah sengketa milik (alm) Lk. Tawe bin rapi dan cucu dari (alm) Lk. Rapi Bin Manguliling karena tanah dan sawah sengketa adalah milik Ambo Tang (alm) yang sekarang diwarisi oleh anak-anaknya atau para ahli warisnya yang berhak menguasai untuk dimilikinya;

Bahwa Bukti P-2 tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan sebab bukan "Sertifikat Hak Milik";

Bahwa bukti p-3 bukan alat bukti otentik sebab hanya surat kewarisan yang dibuat sendiri oleh para penggugat, bukan ditetapkan oleh putusan/ penetapan dari Pengadilan Agama Pangkajene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti p-5 dan Bukti p-6 bukan alat bukti kepemilikan tanah atau bukan sertifikat hak milik tanah sawah sengketa;

Bahwa keterangan saksi Jabe, saksi Beddu, dan saksi Raside ketiganya tidak ada yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan para penggugat sehingga patut dikesampingkan saja;

Bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding yang menyatakan secara hukum penguasaan atau klaim kepemilikan tanah objek sengketa oleh tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI tidak mengikat adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat keliru, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga patut dibatalkan;

Bahwa sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta sudah dilaksanakan (eksekusi) hak kepemilikan tanah sawah sengketa adalah milik ambo tang (alm) dan berdasarkan bukti t-1 berita acara eksekusi putusan mahkamah agung ri, 13 November 1990 no. 2287 k/pdt/1988 jo Perdata No 39/1982/PN. Pangkajene. dan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama bukti t-5 penetapan nomor 115/1982 tanggal 20 oktober 1982. tentang keabsahan ahli warisnya yang berhak memilikinya yakni Runi Dg. Sibali Bin Ambo Tang, sehingga adalah beralasan hukum terhadap para pemohon kasasi: Runi Dg. Sibali bin ambo tang dkk. mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan;

Bahwa karena para Pemohon Kasasi telah menguasai dan menggarap tanah sawah sengketa tersebut dengan itikat baik dan tidak melanggar hukum sehingga menurut hukum para pemohon kasasi: Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang dan Ansar harus dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa terbukti tanah sengketa adalah Peninggalan alm. LK Rapi Bin Manguliling, yang diwariskan pada Tawe Bin Rapi orang tua para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1. RUNI DG. SIBALI Bin AMBO TANG, 2. ANSAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. RUNI DG. SIBALI Bin AMBO TANG, 2. ANSAR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **09 Juli 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, I Made Tara, S.H., dan Hakim Agung/Pembaca II, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Jakarta , September 2013,-
Ketua Mahkamah Agung RI,

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No 570 K/Pdt/2012